



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7604046405940002, tempat tanggal lahir di Lot M Sabah, 24 Mei 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pasar Sentral RT. 010, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Nomor HP 082298443305;

Sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 7316010512920001, tempat tanggal lahir di Pare-Pare, 05 Desember 1992, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan Pasar Sentral RT. 010, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0633/13/VII/2014, tertanggal 18 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- Anak1 usia 8 tahun;
- Anak2 usia 5 tahun;
- Anak3 usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang langsung di lihat melalui HP Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 Tergugat dengan salah satu selingkuhannya bernama Marisa Wiwi Melinda masih tetap berhubungan dan di ketahui oleh Penggugat melalui HP Tergugat. Kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan pergi kembali bekerja di Maroke (Papua), kemudian Tergugat menikah dengan wanita selingkuhannya di Maroke (Papua);
- Bahwa Penggugat mendapatkan bukti pernikahan Tergugat dengan selingkuhannya tersebut, melalui foto yang di kirimkan oleh adik kandung Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Sighat Taklik (2) dan (4);

5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Anak1, lahir tanggal 22 November 2015
2. Anak2, lahir tanggal 04 Januari 2019
3. Anak3, lahir tanggal 07 Maret 2023

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 15 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2020 karena Tergugat sudah memiliki hubungan dekat dengan beberapa wanita;
- Bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain pada bulan Juli 2023, dan semula Tergugat tidak mengaku namun akhirnya Tergugat mengaku kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat bekerja di Papua, dengan berdagang di kapal, namun selalu berpindah-pindah, Penggugat tidak mengetahui dimana alamat Tergugat dengan istri barunya;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah lagi, Tergugat masih rutin pulang ke Penggugat, terakhir kali Tergugat pulang pada bulan Juli 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 7604046405940002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan tertanggal 29-02-2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0633/13/VII/2014, tertanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

3. Printout foto pernikahan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh RT.010, dan diketahui oleh Lurah Nunukan Utara, tertanggal 04 Juni 2024, telah dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) Nomor 7316011710220001 tertanggal 29-02-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kabupaten Nunukan, telah dinazegelen dan dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P.5);

## B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK. 6405024509700003, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05-09-1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual/pedagang, tempat kediaman di Jalan Pasar Sentral Inhutani, RT 13, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Anak1, laki-laki, umur 8 tahun, Anak2, perempuan, umur 5 tahun dan Anak3, laki-laki, umur 1 tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Enrekang, kemudian tinggal bersama di Merauke karena Tergugat bekerja di Merauke, pada

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat covid tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Enrekang;

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dekat dengan wanita lain;

- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat kembali sendiri ke Merauke untuk bekerja, dan saksi mendapat cerita Tergugat sudah menikah lagi di Merauke;

- Bahwa saksi sudah menkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengaku, dan saksi menyampaikan adanya foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain (bukti P.3) kemudian Tergugat memblokir saksi dan tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat meminta maaf atas kelakuan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa terakhir Tergugat pulang dan mendatangi Penggugat pada bulan Mei 2023;

- Bahwa pada bulan September 2023, Penggugat meminta ijin kepada orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah saksi (orang tua Penggugat) karena Tergugat sudah tidak pernah pulang dan mendatangi Penggugat lagi di rumah orang tua Tergugat di Enrekang;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2023 yang lalu, sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan pulang bahkan tidak diketahui kemana dan keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat namun orang tua dan keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat di Enrekang, anak kedua dan ketiga tinggal bersama dan diasuh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung tidak memiliki kebiasaan buruk dan tercela dan mampu mengasuh ketiga anaknya;

2. **Saksi2**, NIK 6405020206950004, tempat tanggal lahir Pinrang, 02-06-1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral Inhutani, RT.013, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Anak1, laki-laki, umur 8 tahun, Anak2, perempuan, umur 5 tahun dan Anak3, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Enrekang, kemudian tinggal bersama di Merauke karena Tergugat bekerja di Merauke, pada saat covid tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pinrang;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dekat dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat kembali sendiri ke Merauke untuk bekerja, dan saksi mendapat cerita Tergugat sudah menikah lagi di Merauke, saksi pernah melihat foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain (didperlihatkan kepada saksi bukti P.3) dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa terakhir Tergugat pulang dan mendatangi Penggugat pada bulan Mei 2023 di Enrekang;
- Bahwa pada bulan September 2023, Penggugat meminta ijin kepada orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah pulang dan mendatangi Penggugat lagi di rumah orang tua Tergugat di Enrekang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2023 yang lalu, sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan pulang bahkan tidak diketahui kemana dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat namun orang tua dan keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat di Enrekang, anak kedua dan ketiga tinggal bersama dan diasuh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung tidak memiliki kebiasaan buruk dan tercela dan mampu mengasuh ketiga anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal tertanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 15 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Mei 2023 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain yang langsung di lihat melalui HP Tergugat oleh Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 Tergugat dengan salah satu selingkuhannya bernama Marisa Wiwi Melinda masih tetap berhubungan dan di ketahui oleh Penggugat melalui HP Tergugat. Kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan pergi kembali bekerja di Maroke (Papua), kemudian Tergugat menikah dengan wanita selingkuhannya di Maroke (Papua), Penggugat mendapatkan bukti pernikahan Tergugat dengan selingkuhannya tersebut, melalui foto yang di kirimkan oleh adik kandung Penggugat, Tergugat

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, kepergian Tergugat sudah 1 tahun, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kabupaten Panakkukang, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian membuktikan bahwa Tergugat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sudah tidak

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentra Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tercatat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak1, laki-laki, lahir 22-11-2015, Anak2, perempuan, lahir 04-01-2019 dan Anak3, laki-laki, lahir 07-03-2023;

Menimbang, bahwa P.3 berupa foto perkawinan Tergugat bersama wanita lain, bukti mana merupakan bukti permulaan sehingga dibutuhkan bukti lainnya, bukti mana dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2020 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan terakhir mendapat informasi Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisa tempat tinggal selama 1 tahun tidak pernah Kembali pulang dan mendatangi Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Anak1, laki-laki, lahir 22-11-2015, Anak2, perempuan, lahir 04-01-2019 dan Anak3, laki-laki, lahir 07-03-2023;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan kemudian diketahui Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa pada 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah pulang dan mendatangi Penggugat, serta tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Enrekang, anak kedua dan ketiga tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung tidak pernah melakukan perbuatan buruk dan tercela;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 12 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan diketahui Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 1 (satu) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan qobla dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## **Petitem hak asuh anak**

Menimbang, bahwa perihal petitem agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (hadlonah) atas 3 (tiga) orang anak bernama Anak1, laki-laki, lahir 22-11-2015, Anak2, perempuan, lahir 04-01-2019 dan Anak3, laki-laki, lahir 07-03-2023, kepada Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak, terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka. Kedua orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan berakhlakul karimah. Anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya,

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun perlindungan anak tetap diutamakan dan dalam memutuskan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus melihat kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) saja;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bajuri, Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها**

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai tidak ada alasan atau terbukti sebaliknya bahwa Penggugat sebagai ibu tidak cakap, mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak menurut Hakim bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat sanggup mengasuh 3 (tiga) orang anak tersebut yang bernama Anak1, laki-laki, lahir 22-11-2015, Anak2, perempuan, lahir 04-01-2019 dan Anak3, laki-laki, lahir 07-03-2023, yang selama ini telah biasa diasuh dan dibesarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhronah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak1, laki-laki, lahir 22-11-2015, Anak2, perempuan, lahir 04-01-2019 dan Anak3, laki-laki, lahir 07-03-2023, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk bertemu dan

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada 3 (tiga) anak tersebut sebagai seorang ayah kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak1, laki-laki, lahir 22-11-2015, Anak2, perempuan, lahir 04-01-2019 dan Anak3, laki-laki, lahir 07-03-2023, dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut sebagai seorang ayah kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rufaidah Idris, S.H.I.

Panitera,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 325.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)